



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARIYONO Bin PAIMIN;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/5 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.04/01 Desa Trenggulunan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.P enyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIYONO bin PAIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARIYONO bin PAIMIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A16 warna biru metalik yang berisi permainan judi online dengan situs "JUTAWAN BET" username: "menboy" dengan password "satu11" dan sisa saldo sebesar Rp226,- (dua ratus dua puluh enam rupiah)Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-03/M.5.16.3/Eku.2/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MARIYONO Bin PAIMIN pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 sekira jam 19.46 Wib, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi yang berada di Dusun Krajan Rt.04/01 Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 jam 19.46 Wib, bertempat di Warung Kopi yang berada di Dusun Krajan Rt.04/01 Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, terdakwa sedang ngopi di Warung Kopi tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan Hand Phone merk OPPO A16 warna biru metalik telah bermain judi online dengan cara masuk ke situs judi online yang bernama " JUTAWAN BET " lalu masuk melalui email Mariyonouye@gmail.com, lalu terdakwa membuat username : " menboy ", Password : " satu11 " kemudian terdakwa memilih menu " SLOT " dan setelah terbuka lalu terdakwa memilih " PRAGMATIC " lalu terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah), kemudian terdakwa mengklik " SPIN " dan gambar akan berputar secara otomatis, apabila ada gambar yang sama berjumlah 8 (delapan), maka pemain dianggap menang dan akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan apabila gambar yang sama tidak sampai 8 (delapan) gambar, maka pemain dianggap kalah dan uang sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) yang dipertaruhkan tersebut akan masuk ke bandar;
- Bahwa apabila terdakwa akan mengisi deposit/ saldo dalam permainan judi online tersebut, maka terdakwa akan mendaftarkan alat pembayaran dengan menggunakan Aplikasi Dana dengan Nomor Hand Phone (HP) : 081913906881 atas nama M. SAMSUL NUR HADI dan selanjutnya terdakwa melakukan deposit uang dengan cara mentransfer ke Aplikasi Dana

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan Nomor Hand Phone (HP) : 081913906881 atas nama M. SAMSUL NUR HADI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 jam 20.30 Wib, telah mendapat informasi dari masyarakat jika di Warung Kopi yang berada di Dusun Krajan Rt.04/01 Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Dusun Jaticilik Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, marak dilakukan perjudian jenis online dengan menggunakan taruhan uang, kemudian sekira jam 20.30 Wib, saksi EDI WAHONO, SH dan saksi JOKO PRASETYO, SH yang merupakan petugas dari Polres Bojonegoro, menuju ke warung kopi tersebut dan selanjutnya mengamankan terdakwa dan Hand Phone merk OPPO milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online tersebut, dan saat itu posisi terdakwa sedang kalah, dimana saldo awal Rp 40.900,00 (empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) hingga tersisa saldo Rp 226,00 (dua ratus dua puluh enam rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti berupa HP milik terdakwa tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam judi online jenis JUTAWAN BET tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut sebagai mata pencaharian dan telah turut serta dalam perusahaan judi online tersebut;
- Bahwa terdakwa bermain judi online jenis JUTAWAN BET tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MARIYONO Bin PAIMIN pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 sekira jam 19.46 Wib, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi yang berada di Dusun Krajan Rt.04/01 Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “Tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu “

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 jam 19.46 Wib, bertempat di Warung Kopi yang berada di Dusun Krajan Rt.04/01 Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, terdakwa sedang ngopi di Warung Kopi tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan Hand Phone merk OPPO A16 warna biru metalik telah bermain judi online dengan cara masuk ke situs judi online yang bernama " JUTAWAN BET " lalu masuk melalui email Mariyonouye@gmail.com, lalu terdakwa membuat username : " menboy ", Password : " satu11 " kemudian terdakwa memilih menu " SLOT " dan setelah terbuka lalu terdakwa memilih " PRAGMATIC " lalu terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah), kemudian terdakwa mengklik " SPIN " dan gambar akan berputar secara otomatis, apabila ada gambar yang sama berjumlah 8 (delapan), maka pemain dianggap menang dan akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan apabila gambar yang sama tidak sampai 8 (delapan) gambar, maka pemain dianggap kalah dan uang sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) yang dipertaruhkan tersebut akan masuk ke bandar;
- Bahwa apabila terdakwa akan mengisi deposit/ saldo dalam permainan judi online tersebut, maka terdakwa akan mendaftarkan alat pembayaran dengan menggunakan Aplikasi Dana dengan Nomor Hand Phone (HP) : 081913906881 atas nama M. SAMSUL NUR HADI dan selanjutnya terdakwa melakukan deposit uang dengan cara mentransfer ke Aplikasi Dana tersebut dengan Nomor Hand Phone (HP) : 081913906881 atas nama M. SAMSUL NUR HADI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 jam 20.30 Wib, telah mendapat informasi dari masyarakat jika di Warung Kopi yang berada di Dusun Krajan Rt.04/01 Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, sering dipergunakan untuk perjudian jenis online dengan menggunakan taruhan uang, kemudian sekira jam 20.30 Wib, saksi EDI WAHONO, SH dan saksi JOKO PRASETYO, SH yang merupakan petugas dari Polres Bojonegoro, menuju ke warung kopi tersebut dan selanjutnya mengamankan terdakwa dan Hand Phone merk OPPO milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online tersebut, dan saat itu posisi terdakwa sedang kalah, dimana saldo awal Rp 40.900,00 (empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) hingga tersisa

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo Rp 226,00 (dua ratus dua puluh enam rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti berupa HP milik terdakwa tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam judi online jenis JUTAWAN BET tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut bukan sebagai mata pencaharian dan sekedar pengisi waktu luang;
- Bahwa terdakwa bermain judi online jenis JUTAWAN BET tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke –2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.....Saksi EDI WAHONO, SH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang berdinasi di Kantor Kepolisian Polres Bojonegoro;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi pada hari Senin tanggal 4 November 2024 telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan tersebut bersama dengan rekan seprofesi yakni JOKO PRASETYO yang juga menjadi saksi di perkara ini;
- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah warung milik warga Desa Trenggulan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat telah adanya kegiatan perjudian di sekitar Desa Trenggulan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro tersebut. Atas dasar informasi tersebut kemudian petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB petugas mengamankan Terdakwa dan Saksi YAHUDI BIN YAMIN di sebuah warung milik warga Desa Trenggulan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Kemudian ketika petugas melakukan pengecekan terhadap *handphone*

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa ternyata didapati di dalam *handphone* tersebut memang ada riwayat penelusuran situs perjudian *online* “Jutawan Bet”, dan terdapat riwayat permainan yang telah dimainkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu petugas mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berdasarkan hasil pengecekan *hanphone* milik Terdakwa tersebut terungkap bahwa Terdakwa melakukan perjudian *online* jenis *pragmatic play*;

- Bahwa Terdakwa dalam mengikuti permainan judi jenis *pragmatic play* tersebut dengan menggunakan uang yang didepositkan sebagai taruhan ke dalam akun DANA dengan nomor HP 081913906881 yang terhubung dengan akun judi *online* milik Terdakwa menggunakan sarana *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa dalam memainkan permainan judi jenis *pragmatic play* tersebut Terdakwa memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan jika muncul 3 (tiga) gambar yang sama, Terdakwa akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Apabila yang muncul gambar yang berbeda, maka berarti Terdakwa kalah dalam permainan tersebut;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru metalik milik Terdakwa dengan nomor HP 081913906881 yang Terdakwa gunakan dalam memainkan permainan judi *pragmatic play* tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain dalam perjudian *online*;

- Bahwa permainan judi *online* jenis *pragmatic play* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2.....Saksi JOKO PRASETYO, SH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang berdinasi di Kantor Kepolisian Polres Bojonegoro;

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi pada hari Senin tanggal 4 November 2024 telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-.....Bahwa Saksi melakukan pengamanan tersebut bersama dengan rekan seprofesi yakni EDI WAHONO yang juga menjadi saksi di perkara ini;

-.....Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah warung milik warga Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat telah adanya kegiatan perjudian di sekitar Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro tersebut. Atas dasar informasi tersebut kemudian petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB petugas mengamankan Terdakwa dan Saksi YAHUDI BIN YAMIN di sebuah warung milik warga Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Kemudian ketika petugas melakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Terdakwa ternyata didapati di dalam *handphone* tersebut memang ada riwayat penelusuran situs perjudian *online* "Jutawan Bet", dan terdapat riwayat permainan yang telah dimainkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu petugas mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

-.....Bahwa Terdakwa berdasarkan hasil pengecekan *handphone* milik Terdakwa tersebut terungkap bahwa Terdakwa melakukan perjudian *online* jenis *pragmatic play*;

-.....Bahwa Terdakwa dalam mengikuti permainan judi jenis *pragmatic play* tersebut dengan menggunakan uang yang didepositkan sebagai taruhan ke dalam akun DANA dengan nomor HP 081913906881 yang terhubung dengan akun judi *online* milik Terdakwa menggunakan sarana *handphone* milik Terdakwa;

-.....Bahwa dalam memainkan permainan judi jenis *pragmatic play* tersebut Terdakwa memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan jika muncul 3 (tiga) gambar yang sama, Terdakwa akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Apabila yang muncul gambar yang berbeda, maka berarti Terdakwa kalah dalam permainan tersebut;

-.....Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk oppo A16 warna biru metalik milik Terdakwa dengan nomor HP 081913906881 yang

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan dalam memainkan permainan judi *pragmatic play* tersebut;

-.....Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain dalam perjudian *online*;

-.....Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan, dengan pemain setiap kali permainan mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap satu permainan keluar gambar yang sama;

-.....Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3.....Saksi YAHUDI BIN YAIMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan telah ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa karena sedang bermain judi *online* pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di warung milik warga Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bahwa penangkapan terjadi awalnya karena ada sidak dari anggota Polres Bojonegoro sebanyak 2 (dua) orang yang kemudian melakukan pengecekan pada ponsel Saksi dan Terdakwa, kemudian ditemukan adanya riwayat penelusuran *link* perjudian *online* pada *handphone* masing-masing milik Saksi dan milik Terdakwa;

-.....Bahwa Terdakwa ketika penangkapan tidak sedang bermain judi *online* karena baru selesai bermain;

-.....Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bermain judi *online* sebelumnya ketika berkumpul bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-.....Bahwa Terdakwa mengetahui sebab diajukan ke dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan perjudian *online* yang kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Bojonegoro;

-.....Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di warung milik warga Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan teman Terdakwa yakni Saksi YAHUDI BIN YAIMIN;

-.....Bahwa Terdakwa melakukan perjudian *online* tersebut menggunakan *handphone* 1 (satu) unit Handphone merk oppo A16 warna biru metalik dengan nomor HP 081913906881 milik Terdakwa;

-.....Bahwa saat petugas melakukan pengecekan terhadap HP Terdakwa, petugas menemukan situs perjudian *online* yang pernah Terdakwa akses yakni Jutawan Bet;

-.....Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi *online* jenis *pragmatic play* dengan menggunakan situs *link* Jutawan Bet;

-.....Bahwa dalam permainan judi *online* tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain judi, dan selaku bandar dikelola oleh pihak pemilik situs/*website* judi *online* tersebut;

-.....Bahwa Terdakwa dalam memainkan permainan perjudian tersebut, terlebih dahulu membuka situs judi *online* Jutawan Bet, kemudian setelah itu Terdakwa melakukan pendaftaran menggunakan *e-mail* *mariyonouye@gmail.com* milik Terdakwa lalu membuat *username* "menboy" dan *password* "satu11". Kemudian agar dapat memainkan permainan judi *online* Terdakwa juga harus melakukan deposit uang terlebih dahulu ke situs judi *online* tersebut menggunakan aplikasi DANA dengan nomor HP 081913906881. Setiap kali akan bermain judi *online* Terdakwa akan melakukan deposit uang sebanyak Rp40.900,00 (empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) ke akun judi *online* Terdakwa, yang setelah uang tersebut masuk ke akun judi *online* milik Terdakwa maka Terdakwa dapat memainkan permainan judi *online*. Selanjutnya Terdakwa mengklik permainan perjudian slot dan memilih permainan *pragmatic*. Setelah Terdakwa membuka permainan tersebut, Terdakwa kemudian memasang taruhan sebanyak Rp800,00 (delapan ratus rupiah) untuk sekali putaran yang apabila menang maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah antara Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) hingga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

-.....Bahwa dalam permainan tersebut pemain disebut menang apabila setelah mengklik tombol spin muncul 8 gambar yang sama, dan apabila tidak muncul 8 gambar yang sama maka akan disebut kalah;

-.....Bahwa Terdakwa sejak awal hanya menggunakan situs

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN
Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jutawan Bet untuk memainkan permainan perjudian *online* tersebut;

-.....Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan, dengan pemain setiap kali permainan mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap satu permainan keluar gambar yang sama;

-.....Bahwa Terdakwa dalam memainkan permainan judi *online* tersebut belum pernah mendapat untung dan seringnya merugi;

-.....Bahwa Terdakwa dalam memainkan permainan judi *online* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-.....Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru metalik dengan nomor HP 081913906881;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah warung milik warga Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Bojonegoro yaitu Saksi EDI WAHONO dan JOKO PRASETYO karena telah melakukan perjudian *online*;
2. Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi *online* jenis *pragmatic play* pada situs Jutawan Bet;
3. Bahwa dalam permainan judi *online* tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain judi, dan selaku bandar dikelola oleh pihak pemilik situs/*website* judi *online* tersebut;
4. Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi *online* tersebut dengan cara, terlebih dahulu membuka situs judi *online* Jutawan Bet, kemudian setelah itu Terdakwa melakukan pendaftaran menggunakan *e-mail* *mariyonouye@gmail.com* milik Terdakwa lalu membuat *username* "menboy" dan *password* "satu11". Kemudian agar dapat memainkan permainan judi *online* Terdakwa juga harus melakukan deposit uang terlebih dahulu ke situs judi *online* tersebut menggunakan aplikasi DANA dengan nomor HP

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN
Bjn



081913906881. Setiap kali akan bermain judi *online* Terdakwa akan melakukan deposit uang sebanyak Rp40.900,00 (empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) ke akun judi *online* Terdakwa, yang setelah uang tersebut masuk ke akun judi *online* milik Terdakwa maka Terdakwa dapat memainkan permainan judi *online*. Selanjutnya Terdakwa mengklik permainan perjudian slot dan memilih permainan *pragmatic*. Setelah Terdakwa membuka permainan tersebut, Terdakwa kemudian memasang taruhan sebanyak Rp800,00 (delapan ratus rupiah) untuk sekali putaran yang apabila menang maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah antara Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) hingga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

5. Bahwa dalam permainan tersebut pemain disebut menang apabila setelah mengklik tombol spin muncul 8 gambar yang sama, dan apabila tidak muncul 8 gambar yang sama maka akan disebut kalah;

6. Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi *online* tersebut dengan cara *online* menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk oppo A16 warna biru metalik milik Terdakwa dengan nomor HP 081913906881 milik Terdakwa;

7. Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan, dengan pemain setiap kali permainan mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap satu permainan keluar gambar yang sama;

8. Bahwa Terdakwa dalam memainkan permainan judi *online* tersebut belum pernah mendapat untung dan seringnya merugi;

9. Bahwa Terdakwa dalam memainkan permainan judi *online* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN
Bjn



3. Yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa bernama **MARIYONO Bin PAIMIN**, yang setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau dalam bahasa asingnya *hazardpel* adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN
Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah warung milik warga Desa Trenggulun Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Bojonegoro yaitu Saksi EDI WAHONO dan JOKO PRASETYO karena telah melakukan permainan judi *online* jenis *pragmatic play* pada situs Jutawan Bet dengan cara, terlebih dahulu membuka situs judi *online* Jutawan Bet, kemudian setelah itu Terdakwa melakukan pendaftaran menggunakan e-mail *mariyonouye@gmail.com* milik Terdakwa lalu membuat *username* "menboy" dan *password* "satu11". Kemudian agar dapat memainkan permainan judi *online* Terdakwa juga harus melakukan deposit uang terlebih dahulu ke situs judi *online* tersebut menggunakan aplikasi DANA dengan nomor HP 081913906881. Setiap kali akan bermain judi *online* Terdakwa akan melakukan deposit uang sebanyak Rp40.900,00 (empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) ke akun judi *online* Terdakwa, yang setelah uang tersebut masuk ke akun judi *online* milik Terdakwa maka Terdakwa dapat memainkan permainan judi *online*. Selanjutnya Terdakwa mengklik permainan perjudian slot dan memilih permainan *pragmatic*. Setelah Terdakwa membuka permainan tersebut, Terdakwa kemudian memasang taruhan sebanyak Rp800,00 (delapan ratus rupiah) untuk sekali putaran yang apabila menang maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah antara Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) hingga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam permainan tersebut pemain disebut menang apabila setelah mengklik tombol spin muncul 8 gambar yang sama, dan apabila tidak muncul 8 gambar yang sama maka akan disebut kalah dan sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan, dengan pemain setiap kali permainan mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap satu permainan keluar gambar yang sama oleh karena itu permainan diatas termasuk dalam salah satu **permainan judi** sehingga Terdakwa terbukti telah **ikut serta main judi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permainan judi tersebut bertempat di sebuah warung milik warga

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN
Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro sehingga terbukti bahwa permainan judi tersebut diadakan di **tempat yang dapat dimasuki khalayak umum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut **tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN
Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru metalik dengan nomor HP 081913906881 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.....Menyatakan Terdakwa **Mariyono Bin Paimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk itu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru metalik dengan nomor HP 081913906881;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN
Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, dan **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rita Ariana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dekry Wahyudi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rita Ariana, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN
Bjn